

PENCATATAN SIPIL

1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran

- Surat kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran;
- Fotocopy KK orang tua;
- Fotocopy KTP orang tua dan saksi;
- Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
- Fotocopy SKTT orang tua bagi pemegang KITAS;
- Fotocopy Paspor orang tua bagi pemegang izin kunjungan.
- Mengisi Formulir Permohonan pencatatan.

4. Persyaratan Pencatatan Perkawinan:

- Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama/pendeta/pemuka penghayat kepercayaan;
- Fotocopy KTP suami dan istri dan 2 orang saksi;
- Fotocopy KK;
- Pas foto gandeng suami dan istri;
- Fotocopy kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
- Fotocopy paspor bagi suami atau istri OA.
- Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan.

3. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak

- Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
- Kutipan Akta Kelahiran
- KTP Pemohon
- KK Pemohon
- Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan.

5. Persyaratan Pencatatan Perceraian:

- Penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
- Kutipan Akta perkawinan asli
- Foto copy KTP dan KK pasangan cerai;
- Fotocopy KTP 2 orang saksi.
- Mengisi Formulir Permohonan pencatatan perceraian.

6. Persyaratan Pencatatan Kematian:

- Surat Keterangan Perbekel/Lurah ;
- Keterangan Kematian dari dokter/ paramedis;
- Fotokopi KK dan KTP;
- Fotokopi SKTT bagi Orang Asing yang memiliki KITAS;
- Fotocopy Paspor bagi Orang Asing yang memiliki ijin kunjungan;
- Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan.

7. Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak

- Surat Pengantar dari Perbekel/Lurah;
- Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
- Kutipan Akta Kelahiran
- Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan.

8. Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak

- Surat Pengantar dari Klian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan dan diketahui oleh Perbekel/Lurah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan
- Foto copy KK
- Foto copy KTP pemohon

PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Persyaratan Perubahan Biodata

- Kartu Keluarga Asli;
- KTP Asli;
- Dokumen Pendukung (akta/ijazah/surat keterangan dari Perbekel/Lurah);
- Formulir Permohonan KK;
- Formulir Permohonan KTP.

2. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga.

- KK Asli;
- Formulir Permohonan KK.

3. Persyaratan Penerbitan KTP Non Elektronik:

- Fotocopy KK;
- Formulir Permohonan KTP.

4. Persyaratan Perekaman KTP Elektronik:

- Fotocopy KK.

5. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kab/Prov.

- KK Asli;
- KTP Asli;
- Surat Pengantar dari Camat;
- Formulir Permohonan KK.

3. Persyaratan Pendaftaran Pindah Datang Antar Kab/Prov.

- Surat Pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil asal;
- Surat Pengantar dari Camat;
- KK asli yang ditumpang;
- Formulir Permohonan KK;
- Formulir Permohonan KTP.

BEBERAPA KETENTUAN DALAM UU NO. 24 TAHUN 2013

Pasal 64

KTP elektronik untuk:

- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (Pasal 64 UU No. 26 Tahun 2013)

Pasal 77

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 79A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 95B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).


Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



**LENGGKAPI PERSYARATANNYA,
IKUTI PROSEDURNYA,
URUS SENDIRI...
KINI LEBIH CEPAT**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG**



**PERSYARATAN
PENERBITAN
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN**